



## Penanaman Modal Asing dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat melalui Program *Making Indonesia 4.0*

### *Foreign Investment in Realizing People's Welfare through the Making Indonesia 4.0 Program*

Shenti Agustini\*, Winsherly Tan & Aguslina

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

#### Abstrak

Revolusi Industri 4.0 yang pertama kali diperkenalkan di Jerman membawa pengaruh yang signifikan bagi sektor industri di berbagai negara. Salah satunya Indonesia, sebagai suatu negara yang merasakan implikasinya, baik mengalami dampak positif maupun dampak negatif dari perubahan ini. Guna mengantisipasi transformasi pada sektor perindustrian, Kementerian Perindustrian menginisiasi peluncuran program *Making Indonesia 4.0*. Tujuan program ini ialah mempercepat adaptasi ekosistem perindustrian di Indonesia pada era industri 4.0 yang mengutamakan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses produksi serta manajemen. Selain itu, program *Making Indonesia 4.0* turut diarahkan guna mengintensifkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) serta menciptakan lapangan kerja baru. Metode studi yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, pendekatan ini ialah prosedur studi ilmiah yang bertujuan menemukan kebenaran berlandaskan logika keilmuan hukum dari perspektif normatif. Studi ini bertujuan menyelidiki implikasi penanaman modal asing serta regulasi terkait, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, bagi kenaikan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi program *Making Indonesia 4.0*. Hasil dari penelitian ini membuktikan terlihat relasi yang erat antar pertumbuhan jumlah penanaman modal asing serta kenaikan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal kenaikan jumlah lapangan kerja.

**Kata Kunci:** Penanaman Modal; Asing; Kesejahteraan; Revolusi.

#### Abstract

*The Industrial Revolution 4.0, which was initially introduced in Germany, have brought significant implications for the industrial sector in various countries. One of them is Indonesia, as a country that felt the implications and experienced both positive and negative consequences from this change. To anticipate transformation in the industrial sector, the Ministry of Industry initiated the launch of the Making Indonesia 4.0 program. This program aims to accelerate the adaptation of the industrial ecosystem in Indonesia to the industrial era 4.0 which prioritizes the use of information technology in production and management processes. Apart from that, the Making Indonesia 4.0 program is also directed at intensifying the welfare of the Indonesian people through increasing the Gross Domestic Product (GDP) and creating new employment. The study method used is the normative juridical approach, this approach is a scientific study procedure that aims to find the truth based on legal scientific logic from a normative perspective. This study aims to investigate the implications of foreign investment and related regulations for example, Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation and Law No. 25 of 2007 concerning Capital Investment, in increasing community welfare through the implementation of the Making Indonesia 4.0 program. The results of this research prove that there is a close relationship between the growth in the amount of foreign investment and the increase in social welfare, especially in terms of the increment in the number of employment opportunities.*

**Keywords:** Capital Investment; Foreign; Welfare; Revolution.

**How to Cite:** Agustini, S., Tan, W., & Aguslina, (2024). Penanaman Modal Asing dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat melalui Program *Making Indonesia 4.0*. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1) 2024: 77-86,

\*E-mail: [shenti.agustini@uib.ac.id](mailto:shenti.agustini@uib.ac.id)

ISSN 2722-9793 (Online)



## **PENDAHULUAN**

Pada tahun 2011, istilah Industri 4.0 diperkenalkan pertama kali di Jerman, mencirikan perubahan revolusioner di era digital dengan munculnya teknologi *artificial intelligence* seperti robotika serta pencetakan 3D. Transformasi terjadi seiring masuknya Industri 4.0 sejalan dengan kecepatan eksponensial, berimplikasi besar pada sektor ekonomi, industri, pemerintahan, serta politik (Satya, 2018). Hingga kini, teknologi seperti pencetakan 3D telah menjadi sarana guna menghasilkan produk yang dikonsumsi masyarakat. Di Indonesia, pemerintah membuktikan komitmennya guna terlibat dalam era Industri 4.0 dengan meluncurkan program *Making Indonesia 4.0*. Program ini ialah peta jalan terintegrasi yang dirancang guna mengimplementasikan sejumlah strategi dalam menghadapi era Industri 4.0. Program ini diinisiasi Kementerian Perindustrian pada 2018 (Kemenperin, 2018). Revolusi industri keempat membawa perubahan besar pada sektor industri, di mana teknologi informasi serta komunikasi (TIK) diimplementasikan seutuhnya, bukan semata dalam proses produksi, namun turut di seluruh rantai nilai industri. Ini menciptakan model bisnis baru berbasis digital guna meraih efisiensi tinggi serta mengintensifkan kualitas produk. Sektor perindustrian yang menjadi fokus utama dalam program *Making Indonesia 4.0* antara lain sektor makanan serta minuman, tekstil serta pakaian, kimia, otomotif, hingga elektronik. Program *Making Indonesia* ini memiliki tujuan baik yaitu guna berimplikasi positif pada ekonomi serta probabilitas kerja, namun dalam perwujudannya, diperlukan investasi yang substansial. Investasi ataupun penanaman modal dari dalam negeri dianggap belum cukup, sehingga diperlukan turut penanaman modal dari luar negeri.

Setiap strategi dalam penanaman modal perlu difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, investasi yang disalurkan para investor mampu mengintensifkan mutu kehidupan masyarakat Indonesia (Leasiwal, 2016). Terlihat dua jenis investasi, yakni Penanaman Modal Asing (PMA) serta investasi di dalam negeri (PMDN). Investasi asing merujuk pada modal yang bermula dari non domestik atau luar negeri, sementara investasi dalam negeri ialah modal yang sumbernya berasal dari dalam negeri. Kedua bentuk investasi ini bertujuan guna membangun usaha yang terbuka bagi penanaman modal serta bertujuan guna meraih keuntungan (Syahputra, 2017). Analisis membuktikan situasi iklim investasi begitu dipengaruhi kebijakan serta regulasi di suatu negara (Anwar, 2005). Kian mudah akses serta kian efisien sistem birokrasi penanaman modal suatu negara, maka situasi iklim penanaman modal nantinya kian baik serta bertumbuh (Balfas, 2006). Sebagai contoh, dengan diberlakukannya “Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (selanjutnya disebut dengan UU PMA)”, mengatur terkait persyaratan, hak, dan kewajiban pemodal ataupun investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia. “Pasal 1 UU PMA” mendefinisikan Penanaman Modal Asing sebagai suatu kegiatan dalam melakukan penanaman modal guna menjalankan usaha atau bisnis di wilayah Republik Indonesia yang diterapkan investor asing, baik memakai modal asing secara keseluruhan maupun berkolaborasi dengan investor lain yang berasal dari dalam negeri (Rudi, 2016).

Bila mengamati data statistik yang tertera pada Badan Pusat Statistik dapat dilihat adanya pertumbuhan cukup stabil dari realisasi penanaman modal luar negeri. Dimana pada bagian investasi terlihat pertumbuhan yang cukup stabil yaitu sejumlah US\$ 28.208,8 pada 2019 yang kemudian berkembang menjadi US\$ 28.666,3 hingga data terakhir yaitu pada 2021 sebesar US\$ 31.093,1. Sedangkan pada bagian proyek terlihat pergerakan jumlah investasi asing yang tidak terlalu stabil dimana pada 2019 jumlah investasi proyek sebesar US\$30.354,0 yang kemudian mengalami perkembangan pesat pada 2020 yaitu dengan total investasi sejumlah US\$ 56.726,0 namun 2021 anjlok drastis menjadi sejumlah US\$ 27.271,0 (Statistik, 2019). Ini dapat terjadi disebabkan banyak hal, salah satunya ialah dampak Covid-19, terlihat program PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Masyarakat) yang digalakkan pemerintah

mengharuskan pemberlakuan WFH (*Work From Home*) sehingga memicu sejumlah perusahaan gulung tikar.

Namun perkembangan yang cukup stabil dari penanaman modal asing dalam bentuk investasi tidak terlepas dari strategi pemerintah dalam meningkatkan jumlah investasi asing dengan diterbitkannya “Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU Cipta Kerja)”. UU itu mengandung cita-cita serta impian dari pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan nasional dengan mengintensifkan investasi asing serta ekspansi lapangan pekerjaan. Berlandaskan Survei Nasional Kompas Januari 2022, membuktikan 78,3 % responden puas dengan kinerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Selain data indeks pembangunan manusia di Indonesia turut meningkat dari 2019 serta 2020 dari 71,9% menjadi 72,3% di 2021. Selain itu, angka harapan hidup turut bertambah sebesar 0,1 % dari 2020 ke 2021 (Nugraheni, 2022). Hal ini merupakan pertanda baik bagi Indonesia, dimana data-data itu menunjukkan perkembangan kesejahteraan Indonesia ke arah yang lebih baik yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya investasi ataupun PMA yang ialah bentuk investasi yang mampu diterapkan melalui pembangunan, pembelian seluruhnya, ataupun akuisisi perusahaan (Aldilarachma, 2008). Salah satu strategi yang efisien guna memperlaju proses pembangunan suatu negara pada masa ini ialah melalui pasar modal. Ini terjadi sebab pasar modal bertindak sebagai mekanisme penghimpunan dana dengan jangka panjang dari masyarakat guna dialokasikan ke bidang atau sektor yang produktif (Balfas, 2006). Pasar modal mampu dimaknai sebagai tempat pertukaran variasi aset keuangan jangka panjang, baik berupa modal maupun utang, yang penerbitannya dilakukan oleh perusahaan swasta.

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pasar modal ditafsirkan pada seluruh aktivitas yang menghubungkan penawaran serta permintaan, serta melibatkan perdagangan surat berharga (Fuady, 1996). Modal ataupun dana yang diperjualbelikan di pasar modal memiliki wujud berbentuk surat berharga, dalam istilah pasar keuangan dikenal sebagai efek, misal saham, obligasi, ataupun sertifikat atas saham, yang mampu diperjualbelikan di pasar modal (Fuady, 1996). Eksistensi pasar modal menjadi krusial dalam mengintensifkan neraca perdagangan negara, membuka probabilitas bagi investor asing guna berinvestasi di Indonesia. Implikasinya secara langsung terasa pada perekonomian nasional serta mengintensifkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang bergantung pada modal asing guna keberlangsungan bisnisnya (Anwar, 2005).

Industri 4.0, sebagai fenomena revolusioner dalam era digital, memperkenalkan perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, industri, pemerintahan, dan politik. Munculnya teknologi seperti kecerdasan buatan, robotika, dan pencetakan 3D telah menjadi pemandangan umum dalam pergeseran ini (Satya, 2018). Di Indonesia, pemerintah telah menunjukkan komitmennya untuk beradaptasi dengan era Industri 4.0 melalui peluncuran program Making Indonesia 4.0, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mengimplementasikan strategi-strategi yang relevan dengan perubahan ini (Kemenperin, 2018).

Namun, seiring dengan pelaksanaan program ini, diperlukan investasi yang substansial, yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh investasi domestik. Oleh karena itu, penanaman modal dari luar negeri menjadi penting dalam mempercepat transformasi ini. Namun, investasi tersebut harus tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Leasiwal, 2016).

Untuk mencapai tujuan ini, penting untuk memahami dua jenis investasi utama: Penanaman Modal Asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Investasi dalam kedua bentuk ini harus bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi yang seimbang serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Syahputra, 2017).

Namun, efektivitas investasi ini juga sangat dipengaruhi oleh iklim investasi suatu negara, yang ditentukan oleh kebijakan dan regulasi yang ada (Anwar, 2005). Dengan adanya undang-undang yang mendukung investasi, seperti Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal Asing, dan terutama Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi investasi baik dari dalam maupun luar negeri (Rudi, 2016).

Meskipun dampak pandemi Covid-19 telah mengganggu stabilitas investasi, terutama dalam sektor proyek, upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi asing dapat menjadi kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Statistik, 2019).

Dalam konteks ini, pasar modal memainkan peran penting sebagai mekanisme untuk menghimpun dana jangka panjang dari masyarakat dan mengalokasikannya ke sektor-sektor yang produktif (Balfas, 2006). Eksistensi pasar modal yang kuat dapat meningkatkan investasi asing dan secara langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat (Fuady, 1996).

Melalui undang-undang seperti UU Cipta Kerja, pemerintah berusaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi, tetapi juga penting untuk memastikan bahwa implementasi undang-undang ini selaras dengan prinsip-prinsip kesejahteraan masyarakat (Purnomo et al., 2013). Dengan mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan undang-undang tersebut, kita dapat memastikan bahwa investasi, baik domestik maupun asing, berkontribusi secara positif pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Rokhmatussa'dyah & Suratman, 2010).

Dengan demikian, tulisan ini akan mengeksplorasi hubungan antara investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, dan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada implementasi undang-undang terkait dan peran pasar modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang merupakan pendekatan yang mengkaji aspek internal dari hukum positif untuk menemukan solusi atas isu permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini akan diimplementasikan melalui studi bahan pustaka, dengan menggabungkan dua jenis pendekatan: pendekatan perundang-undangan (statuta approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Nainggolan, 2021).

Pendekatan konseptual akan memfokuskan pada analisis aspek konsep hukum, seperti norma dan nilai yang mendasari pembentukan hukum. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan akan mempelajari secara mendalam peraturan dan regulasi yang berkaitan langsung dengan isu permasalahan yang diteliti (Tyas, 2018).

Metode penelitian ini dipilih karena bahan kajian utama adalah peraturan perundang-undangan tentang investasi penanaman modal asing pasca disahkannya program Making Indonesia 4.0.

Data untuk penelitian ini akan diperoleh dari sumber data sekunder yang telah diolah dari data primer. Sumber data ini mencakup ius constitutum terkait, buku, majalah, serta jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Data-data tersebut akan dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan dan kemudian dianalisis menggunakan metode interpretasi sistematis (Benuf & Azhar, 2020).

Dalam proses interpretasi, akan dipertimbangkan kaidah hukum, tujuan serta asas tertentu yang memengaruhi interpretasi. Konteks kenyataan masyarakat yang aktual juga akan menjadi pertimbangan dalam proses penafsiran. Perlu dicatat bahwa metode ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya termasuk kemampuannya untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kerangka hukum yang berlaku, sementara kelemahannya dapat mencakup keterbatasan dalam menangani perubahan-perubahan hukum yang baru muncul. Namun, penelitian ini akan memastikan validitas dan reliabilitas hasil analisis dengan melakukan pemilihan sumber data yang tepat, penggunaan metode interpretasi yang konsisten, serta

evaluasi kritis terhadap setiap kesimpulan yang dihasilkan untuk mengatasi potensi bias atau masalah metodologis lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Penanaman Modal Asing di Indonesia pada Era Revolusi Industri

Indonesia mengalami masa suram perekonomian pada pertengahan tahun 1960-an, dimana tingkat produksi serta penanaman modal mengalami penurunan yang cukup drastis. Ini memicu timbulnya defisit anggaran belanja negara sebanyak 50% yang menyebabkan variasi isu susulan misal turunnya penerimaan ekspor, timbulnya suatu situasi hiperinflasi yang perlahan menyebabkan kelumpuhan pada perekonomian nasional (Purnomo et al., 2013). Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah penuntasan bagi problematika itu melalui penerbitan kebijakan nasional, yang suatu kebijakannya ialah menarik investasi asing ataupun bantuan penanaman modal dari luar negeri (Moeljarto, 1995).

Hal itu yang kemudian menjadi suatu pemicu penerbitan dari “UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing”. Penerbitan UU itu membuka jalan baru bagi Indonesia guna meraih dana dari luar negeri selain melalui utang luar negeri. Di dalam “UU No. 1 Tahun 1967” memuat insentif serta jaminan bagi investor asing yang meliputi pengaturan terkait masa bebas pajak serta ketiadaan dari nasionalisasi bagi investor asing. Kemudian UU itu diganti dengan penerbitan “UU No. 11 Tahun 1970” yang berisi tentang Perubahan serta Tambahan “Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing”. Perkembangan hukum penanaman modal asing Indonesia berlanjut sampai kepada penerbitan “UU No. 25 Tahun 2007” yang sekaligus mencabut “UU No. 1 Tahun 1967” serta “UU No. 11 Tahun 1970”. Eksistensi dari “UU PMA” turut mengakhiri situasi dualisme pengaturan hukum yaitu adanya “UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing” serta “UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri”. UU PMA menggabungkan kedua UU tentang penanaman modal itu menjadi tanpa membedakan asal ataupun sumber dari modal itu dengan peraturan serta ketentuan yang berbeda. Ini turut mempertegas kebijakan pengaturan penanaman modal di Indonesia sehingga bisa menghindari timbulnya kesimpang-siuran hukum ataupun ketidakjelasan hukum (Tindangen, 2016).

Pada tanggal 2 November 2020, pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan “UU Cipta Kerja” sebagai *Omnibus Law* yang menggabungkan variasi sektor yang sebelumnya diatur secara terpisah dalam hukum, meliputi ketenagakerjaan, perizinan lingkungan, perizinan berusaha, hingga penanaman modal asing. UU ini turut mengubah “UU PMA” yang terkait dengan penanaman modal asing. Dalam strategi percepatan serta kenaikan penanaman modal serta berusaha, Pemerintah menyusun “Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik”. Selaras dengan kebijakan itu, seluruh layanan perizinan berusaha diintegrasikan pemerintah pusat menjadi satu sistem, yaitu *Online Single Submission* (OSS). OSS dirancang guna mempermudah serta mempersingkat perizinan berusaha serta menciptakan model layanan perizinan yang terintegrasi, cepat, ekonomis, serta menyuguhkan kepastian hukum (Suparji & Mizi, 2023). Sistem OSS ialah implementasi konkret dari “UU Cipta Kerja”, yang mencakup regulasi perdagangan melalui sistem elektronik (Tarina, 2020).

Namun, masih terlihat kendala dalam penyebaran informasi yang belum seutuhnya diterima dengan baik oleh masyarakat. Penerapan sistem perizinan berusaha melalui OSS membuat sebagian masyarakat merasa khawatir bagi kesalahan pengisian data terkait dokumen yang diperlukan, sehingga terdapat banyak calon pelaku usaha perseorangan yang lebih memilih mendatangi langsung kantor Dinas Perdagangan setempat guna mengurus perizinan berusaha. Dalam praktiknya, OSS masih menghadapi variasi kendala, mencakup ketidakselarasan antar sistem komputer kementerian serta lembaga yang belum terkoneksi dengan baik, serta sedikitnya jumlah kabupaten/kota yang berencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai pokok

pemberian izin Lokasi (Yakin, 2017). Variasi isu turut masih muncul dalam penggunaan OSS, misal sistem yang tidak mampu diakses pengusaha meskipun semua persyaratan telah dipenuhi.

Perekonomian Indonesia pada pertengahan tahun 1960-an menghadapi tantangan serius dengan penurunan tingkat produksi dan investasi, yang memicu defisit anggaran belanja negara dan situasi hiperinflasi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan, termasuk menarik investasi asing melalui undang-undang seperti UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Penerbitan UU tersebut memberikan insentif dan jaminan bagi investor asing, seperti masa bebas pajak dan perlindungan dari nasionalisasi, dengan tujuan untuk meningkatkan investasi asing di Indonesia. Perkembangan hukum terkait penanaman modal asing terus berlanjut hingga penerbitan UU No. 25 Tahun 2007 yang mencabut UU sebelumnya dan mengakhiri dualisme regulasi.

Namun, meskipun adopsi UU PMA bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong investasi asing, implementasinya tidak selalu mulus. Pengenalan UU Cipta Kerja pada tahun 2020, yang mengubah regulasi termasuk yang terkait dengan penanaman modal asing, memperkenalkan sistem Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah perizinan usaha. Meskipun OSS dimaksudkan untuk mempercepat proses perizinan, masih ada kendala dalam penerapannya. Banyak masyarakat masih merasa khawatir tentang kesalahan pengisian data dan kebingungan terkait dokumen yang diperlukan. Selain itu, ada juga kendala teknis, seperti ketidakselarasan antar sistem komputer kementerian dan lembaga, serta kurangnya ketersediaan RDTR di beberapa daerah.

Dalam menginterpretasi data ini, penting untuk memperhatikan bahwa meskipun regulasi seperti UU PMA dan OSS dimaksudkan untuk meningkatkan iklim investasi, implementasinya belum sepenuhnya sukses. Perlu adanya penyesuaian dan perbaikan berkelanjutan dalam proses perizinan dan infrastruktur pendukung untuk mencapai tujuan tersebut. Melibatkan ahli industri atau pengusaha dalam diskusi dapat memberikan wawasan yang berharga tentang tantangan yang dihadapi di lapangan dan solusi yang mungkin diperlukan.

### **Pelaksanaan Hukum Penanaman Modal Asing dalam Mewujudkan Program *Making Indonesia 4.0***

Revolusi industri ialah suatu transformasi pada cara hidup serta proses kerja manusia, yang secara pokok dipicu kemajuan teknologi informasi. Kemajuan ini memungkinkan integrasi antar realitas kehidupan serta dunia digital, dengan implikasi yang signifikan pada variasi disiplin ilmu. Teknologi manufaktur kini mengarah ke tren otomasi serta pertukaran data dalam era revolusi industri 4.0. Tren ini mencakup sistem *cyber-fisik*, *Internet of Things (IoT)*, komputasi awan, serta komputasi kognitif. Kendati revolusi industri 4.0 menyuguhkan manfaat dalam mempermudah implementasi pekerjaan manusia, namun sekaligus menimbulkan tantangan, misal kekurangan keterampilan yang memadai, isu keamanan teknologi komunikasi guna mendukung proses digitalisasi, kurangnya stabilitas mesin produksi, serta potensi kehilangan pekerjaan individu yang tidak berketerampilan khusus yang tidak mampu digantikan teknologi, mengingat banyak pekerjaan yang nantinya mengalami otomasi dibandingkan dengan masa sebelum revolusi industri 4.0.

Perkembangan teknologi dalam revolusi industri 4.0 mampu berimplikasi positif ataupun negatif, tergantung pada kapasitas individu dalam memanfaatkan teknologi itu sambil mengurangi risiko serta menangkap probabilitas yang muncul dalam era transformasi menuju revolusi industri 4.0. Dalam konteks industri 4.0, perilaku masyarakat melibatkan pencarian, pengumpulan, serta analisis data ataupun informasi yang diperoleh dengan memanfaatkan layanan *cloud* melalui internet. Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto optimis bahwa revolusi industri 4.0 nantinya menyuguhkan lebih banyak manfaat daripada kekurangan, sebab menyuguhkan kesempatan bagi masyarakat Indonesia guna berinovasi serta beradaptasi dengan

situasi baru pasca revolusi industri (Rini, n.d.). Fokus pada pengembangan ekonomi digital dalam revolusi industri dianggap menguntungkan bagi masyarakat Indonesia, mengingat kebutuhan bagi pasar serta bakat, yang keduanya dimiliki Indonesia (Rahma, 2020).

Indonesia telah menegaskan komitmennya guna membangun industri manufaktur yang mampu bersaing secara global dengan mempercepat langkah menuju era industri 4.0. Komitmen ini tercermin melalui peluncuran program *Making Indonesia 4.0*, sebuah *roadmap* ataupun peta arah yang disistematisasi sebagai strategi guna memasuki era digital yang sedang berlangsung. Program *Making Indonesia 4.0* ini menjadi penunjuk arah yang jelas bagi kemajuan industri nasional ke depan, dengan fokus utama pada pengembangan lima sektor manufaktur, yaitu sektor makanan serta minuman, tekstil, otomotif, elektronik, serta kimia.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) membuktikan sektor industri berkontribusi besar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) serta nilai ekspor Indonesia. Dalam sektor industri, terdapat beberapa fokus, di mana lima sektor manufaktur yang menjadi fokus utama program *Making Indonesia 4.0* berkontribusi signifikan bagi PDB industri (Statistik, 2019). Sebagai contoh pada tahun 2015, sektor makanan serta minuman berkontribusi sebesar 26,75%, sektor tekstil serta pakaian 5,76%, sektor kimia 8,76%, sektor otomotif 9,12%, serta sektor elektronik 9,37% bagi PDB industry (Statistik, 2019).

Dapat dilihat dari data di atas, kelima sektor yang menjadi fokus utama dalam program *Making Indonesia 4.0* menjadi pilar sektor industri, yang bereksistensi krusial sebagai penyumbang terbesar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) serta nilai ekspor. Namun, tingginya kontribusi sektor industri bagi PDB serta ekspor tidak sejalan dengan pertumbuhan yang optimal (Mubyarto & Sohibien, 2019). Dimana terdapat penurunan pertumbuhan pada sektor industri dari tahun 2011 sebesar 6,26 persen menjadi 3,80 persen pada tahun 2019 (Statistik, 2019). Penurunan pertumbuhan ini juga mempengaruhi lima sektor utama manufaktur turut mengalami penurunan nilai kontribusi. Mengatasi ketidakstabilan pertumbuhan menjadi kunci guna berkontribusi positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia.

Berlandaskan data dari brosur pengenalan program *Making Indonesia 4.0*, interpretasi lebih lanjut mengenai implikasi program ini bagi perekonomian Indonesia menyebutkan bila berhasil diimplementasikan, program ini mampu menyuguhkan dorongan signifikan bagi pertumbuhan PDB sebesar 1-2 % per tahun. Dengan demikian, pertumbuhan PDB per tahun harapannya nantinya meningkat dari baseline 5 % menjadi 6-7 % pada periode 2018-2030, dengan industri manufaktur menyumbang sekitar 21-26 % bagi PDB pada tahun 2030. Pertumbuhan PDB ini nantinya terkait erat dengan kenaikan ekspor netto, yang harapannya meraih 5-10 % rasio ekspor netto bagi PDB pada tahun 2030. Program *Making Indonesia 4.0* turut diantisipasi mampu menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak 7-19 juta pada tahun 2030, baik di sektor manufaktur maupun non-manufaktur, konsekuensi dari kenaikan permintaan ekspor yang lebih besar (Kemenperin, 2018). Selain itu, jumlah lapangan kerja di Indonesia harapannya nantinya meningkat dengan masuknya lebih banyak investor asing, yang ialah suatu tujuan utama dari program ini.

Peran hukum dalam perwujudan program *Making Indonesia 4.0* adalah sebagai suatu payung proteksi yang mengatur bagaimana regulasi dijalankan demi menjamin keberlangsungan program. Selain itu, proteksi yang disediakan dari hukum menyamaratakan kesejahteraan rakyat sehingga keadilan sosial dapat terwujud di dalam kehidupan rakyat (Manurung & Heliany, 2019). Hukum dalam mewujudkan program *Making Indonesia 4.0* juga memberikan kemudahan seperti contoh kehadiran "UU Cipta Kerja" yang mengotomasi birokrasi pada Penanaman Modal Asing dengan hadirnya sistem OSS.

Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu dari tujuan bernegara Indonesia (Suryono, 2014). Seperti yang tercantum dalam "Pembukaan UUD 1945", negara memiliki tujuan untuk menjamin kemakmuran serta kesejahteraan rakyat tanpa ada pengecualian (Riwanto, 2017). Indikator kemajuan suatu negara mampu diukur melalui evaluasi bagi kesejahteraan rakyatnya.

Kesejahteraan rakyat mampu terwujud bilamana negara aktif menuntaskan pembangunan nasional yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, serta keamanan. Konsep negara kesejahteraan menegaskan eksistensi negara tidak semata bersifat pasif dalam menjaga keamanan warganya, namun turut menjadi secara aktif berusaha mengintensifkan kesejahteraan rakyatnya. Pendekatan negara kesejahteraan mengamanatkan negara guna proaktif menuntaskan program-program kesejahteraan sosial serta demokratis yang merata, misal penyediaan pendidikan, pelayanan kesehatan gratis, asuransi kesehatan nasional yang merata serta inklusif, serta pengembangan jaringan pengaman sosial. Negara turut harapannya memperhatikan serta menyuguhkan bantuan kepada warga yang membutuhkan, menyediakan bantuan hukum gratis guna mereka yang tidak mampu, menjamin hak sipil serta demokrasi penduduk, mencakup menyuguhkan dukungan ataupun tunjangan kepada penganggur, serta menuntaskan strategi lain yang terkait dengan kenaikan kesejahteraan penduduk (Ibrahim, 2015).

*United Nations Development Programme* (UNDP) telah mengeluarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai suatu alat ukur guna mengevaluasi keberhasilan implementasi pembangunan serta tingkat kesejahteraan suatu negara. IPM difungsikan sebagai metrik kesejahteraan suatu daerah ataupun negara, dengan mempertimbangkan tiga dimensi utama: angka harapan hidup pada saat lahir, tingkat melek huruf, serta total tahun sekolah, hingga kapasitas daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup menilai kesehatan penduduk, indikator melek huruf serta rata-rata lama sekolah mengukur tingkat pendidikan yang umum diakses warga negara suatu negara, serta indikator daya beli difungsikan guna mengukur standar hidup penduduk suatu negara (Mulia & Saputra, 2020).

Dalam mengkaji situasi perekonomian Indonesia, terlihat tiga aspek utama yang menjadi fokus, yakni konsumsi rumah tangga, sektor bisnis sebagai investasi, serta sektor luar negeri sebagai bagian dari aktivitas ekspor-impor (Investasi, 2021). Sukirno menyuguhkan definisi Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai nilai dari barang serta jasa yang dihasilkan suatu negara, yang diproyeksikan melibatkan aspek produksi, baik yang dimiliki warga negara setempat maupun warga negara asing. PDB mencakup hasil produksi perusahaan yang dimiliki penduduk negara itu serta perusahaan yang dioperasikan penduduk negara lain di wilayah itu (Putri et al., 2022). Latumaerissa menegaskan PDB lebih lanjut sebagai total nilai dari seluruh barang serta jasa yang diproduksi suatu negara dalam jangka waktu tertentu, misal dalam satu periode tahun, yang mencakup barang serta jasa yang dihasilkan perusahaan milik penduduk negara itu serta perusahaan asing yang beroperasi di negara itu (Latumaerissa, 2015).

Perhitungan PDB melibatkan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, serta pendekatan pengeluaran. Pendekatan produksi dalam perhitungan PDB melibatkan penjumlahan nilai tambah dari barang serta jasa yang dihasilkan sembilan unit produksi, mencakup sektor (I) pertanian; peternakan; kehutanan; perikanan; (II) pertambangan; penggalian, (III) industri pengolahan, (IV) listrik; gas; air bersih, (V) konstruksi, (VI) perdagangan; hotel; restoran, (VII) pengangkutan; komunikasi, (VIII) keuangan; *real estate*; jasa perusahaan, serta (IX) jasa-jasa; mencakup jasa pemerintah. Investasi asing langsung (PMA) berimplikasi positif bagi kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini membuktikan kenaikan investasi modal mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya nantinya memengaruhi pertumbuhan PDB serta mengintensifkan pendapatan masyarakat (Fauziana, 2014).

Eksistensi investasi ataupun penanaman modal berimplikasi signifikan bagi kenaikan lapangan pekerjaan, di mana investasi mampu menyerap tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung, menyuguhkan pendapatan kepada masyarakat. Investasi memainkan eksistensi krusial dalam strategi mengintensifkan perekonomian suatu negara, mendukung pertumbuhan industri, serta mengintensifkan output, sehingga memerlukan tambahan tenaga kerja guna

berpartisipasi dalam proses produksi, yang pada akhirnya mengintensifkan pendapatan masyarakat. Selain itu, keanekaragaman sumber daya manusia dan sumber daya alam masing-masing negara menjadi alasan penting untuk memerlukan penanaman modal asing (Jason & Tan, 2022).

Terjadi korelasi saling mengimplikasi antar investasi serta Produk Domestik Bruto (PDB). Ketika PDB meningkat, nilai investasi turut cenderung meningkat. Sebaliknya, bila nilai PDB mengalami penurunan, permintaan investasi ataupun penanaman modal turut menurun. Kenaikan investasi di Indonesia mampu mendorong kenaikan pendapatan perkapita sebab pertumbuhan nilai investasi nantinya menaikkan kebutuhan tenaga kerja, membuka lapangan pekerjaan, serta ekspansi kesempatan kerja. Dengan demikian, penduduk nantinya lebih mudah meraih pekerjaan serta mengintensifkan penghasilan, berkontribusi pada kenaikan kesejahteraan masyarakat (Fauziana, 2014).

## SIMPULAN

Dengan penerbitan UU Cipta Kerja dan pengimplementasian sistem Online Single Submission (OSS), Indonesia telah mengambil langkah strategis dalam menarik investasi asing dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Melalui OSS, pemerintah menyederhanakan proses perizinan usaha, memberikan kemudahan akses bagi investor, dan meningkatkan efisiensi dalam berbisnis. Meskipun demikian, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang OSS dan potensi kendala teknis dalam penggunaannya. Namun, investasi asing tetap memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memahami dampak konkret dari regulasi baru dan implementasi OSS, penelitian lebih lanjut dengan pendekatan data empiris dan studi kasus akan diperlukan untuk memperkuat pemahaman kita tentang implikasi nyata dari langkah-langkah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldilarachma, N. (2008). Analisis rasio keuangan perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi dengan metode regresi logistik.
- Anwar, J. (2005). *Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*. Bandung: Alumi.
- Balfas, H. M. (2006). *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Fauziana, L. (2014). Keterkaitan investasi modal terhadap gdp indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 3(2).
- Fuady, M. (1996). *Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, H. Z. (2015). Hakekat hukum pengupahan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial pekerja. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 431–446.
- Investasi, K. (2021). Pentingnya Peran Investasi dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Kala Pandemi. Diunduh di. Diambil dari <https://investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/pentingnya-peran-%09investasi-dalam-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-di-kala-pand> tanggal 28 Desember 2023.
- Jason, F., & Tan, D. (2022). Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal Asing Sehubungan Dengan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. *UNES Law Review*, 4(3), 367–382.
- Kemenperin. (2018). Making Indonesia 4.0: Strategi RI Masuki Revolusi Industri Ke-4.
- Latumaerissa, J. R. (2015). Perekonomian Indonesia dan Dinamika Global.
- Leasiwal, T. C. (2016). Pengaruh Investasi Pemerintah, Konsumsi Pemerintah, Pajak dan Retribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku (Panel Data Analisis: Studi pada 11 Kabupaten/Kota). *Cita Ekonomika: Jurnal Ekonomi*, 10(1), 69–81.
- Manurung, E. H., & Heliyan, I. (2019). Peran Hukum Dan Tantangan Penegak Hukum Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *SOL JUSTISIO*, 1(2 Oktober), 128–135.
- Moeljarto, T. (1995). Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah, dan Strategi.
- Mubyarto, M. M., & Sohibien, G. P. D. (2019). Determinan Daya Saing Sektor Manufaktur Unggulan Menuju Program Making Indonesia 4.0. In *Seminar Nasional Official Statistics* (Vol. 2019, hal. 710–719).
- Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kota Padang. *Jurnal El-Riyasah*, 11(1), 67–83.

- Nainggolan, I. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, hal. 1060–1067).
- Nugraheni, A. (2022). Kesejahteraan Indonesia di Antara Negara Dunia.
- Purnomo, R. S. D., Serfiyani, C. Y., & Hariyani, I. (2013). *Buku Pintar Pasar Uang & Pasar Valas*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Putri, E., Setyowati, E., & Rosyadi, I. (2022). Pengaruh produk domestik bruto (PDRB), upah minimum Kota/Kabupaten (UMK), dan indeks perkembangan manusia (IPM) terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 651–655.
- Rahma, I. (2020). Tolak Ukur Perbandingan Negara Indonesia 4.0 (Four Point Zero) Dengan Negara 5.0 (Five Point Zero). *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 3(2), 213–219.
- Rini, R. (n.d.). MEWUJUDKAN SILA KEADILAN DAN TANTANGAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *JURNAL MAJELIS*, 107.
- Riwanto, A. (2017). Mewujudkan hukum berkeadilan secara progresif perspektif pancasila. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(2), 137–151.
- Rokhmatussa'dyah, A., & Suratman. (2010). *Hukum Investasi & Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rudi, M. I. (2016). Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2009.3-2014.4. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 325–327.
- Satya, V. E. (2018). Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 10(9), 19–24.
- Statistik, B. P. (2019). Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur 2018-2020. *Jakarta: Badan Pusat Statistik*.
- Suparji, S., & Mizi, R. (2023). Penataan Regulasi Mineral Dan Batubara Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(2), 1–8.
- Suryono, A. (2014). Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 98–102.
- Syahputra, R. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(2), 183–185.
- Tarina, A. (2020). Urgensi izin usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik bagi usaha mikro dan kecil. *Jurnal Pelita Ilmu*, 14(02), 88–106.
- Tindangen, G. Y. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *Lex Administratum*, 4(2).
- Tyas, A. (2018). Efektifitas Penerapan Ancaman Delik Kejahatan Narkotika di Kota Batam. Universitas Internasional Batam.
- Yakin, S. K. (2017). Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan. *Badamai Law Journal*, 2(1), 113–132.